B. PELAYANAN TINDAKAN PROAKTIF

B. PELAYANAN TINDAKAN PROAKTIF				
	KOMPONEN			
NO.	STANDAR	KETERANGAN		
	PELAYANAN			
A.		Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian		
	pelayanan, meliputi:			
1.	Persyaratan	pemberian pelayanan tindakan proaktif dengan		
		memperhatikan:		
		1. tindak pidana sesuai dengan kewenangan LPSK		
		dan/atau tindak pidana yang menjadi perhatian		
		publik;		
		2. berdasarkan pertimbangan Pimpinan LPSK		
		dan/atau laporan dari petugas LPSK; 3. adanya masukan dari penegak hukum dan/atau		
		instansi terkait lainnya untuk kepentingan proses		
		hukum sesuai kewenangan LPSK; dan/atau		
		4. sesaat setelah terjadi dugaan peristiwa tindak		
		pidana terorisme.		
		P		
2.	Sistem, Mekanisme,	sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan tindakan		
	dan Prosedur	proaktif:		
		De data e Tradal		
		Peristiwa Tindak Pidana		
		Analisa Kasus		
		Allalisa kasus		
		•		
		Persetujuan Pimpinan LPSK yang bertanggungjawab atas penelaahan permohonaan		
		atas perielaarian perintonoriaan		
		•		
		Pembentukan Tim		
		Investigasi		
		Permohonan Tidak Mengajukan		
		Perlindungan Permohonan		
		Perlindungan		
		Keterangan:		
		1. LPSK melakukan pengamatan dan analisis terhadap		
		kasus yang memerlukan tindakan proaktif, serta		
		yang mengajukan usulan untuk dilakukan		
		Tindakan proaktif;		
		2. LPSK menetapkan kasus yang dianggap		
		memerlukan tindakan proaktif serta merencanakan		
		kegiatan dan anggaran biaya untuk melakukan		
		tindakan proaktif; 3. LPSK membentuk tim untuk melakukan tindakan		
		proaktif;		
		4. LPSK melaksanakan tindakan proaktif dengan hasil		
		sebagai berikut:		
		a. tidak ada pengajuan permohonan;		
		b. terdapat Pengajuan Permohonan; atau		

		c. dilakukan perlindungan darurat; dan 5. LPSK menyusun laporan, risalah, dan pelayanan perlindungan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	paling lama 1 (satu) hari kalender.
4.	Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	permohonan perlindungan dari saksi dan/atau korban.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	unit kerja yang menangani urusan pengaduan masyarakat atau melalui <i>hotline</i> 1500148, <i>website</i> LPSK www.lpsk.go.id, <i>whatsapp</i> di nomor 085770010048, dan/atau lapor.go.id
В.	Komponen Standar pelayanan, meliputi:	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal LPSK; Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-517/1/LPSK/09/2020 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Layanan Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 pakaian dinas lapangan; kendaraan khusus tim; laptop; alat perekam; dan/atau
		5. kamera.

3.	Kompetensi Pelaksana Pelayanan Publik	 mampu melakukan analisis terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh; mampu melakukan pendalaman untuk mendapatkan informasi atau wawancara; mampu melakukan investigasi; mampu menyusun risalah; memahami prosedur pelayanan; dan memahami peraturan perundang-undangan terkait layanan yang diberikan.
4.	Pengawasan Internal	dilakukan secara berjenjang melalui sistem yang terintegrasi.
5.	Jumlah Pelaksana Pelayanan Publik	paling sedikit 2 (dua) orang.
6.	Jaminan Pelayanan Publik	 pemohon dapat dengan bebas mengajukan permohonan tanpa ada intervensi dari penyedia layanan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar; pemohon bebas menentukan jenis-jenis program perlindungan yang ingin didapatkan dari penyedia layanan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan pelaksanaan layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Publik	 keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan; produk layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan informasi terkait data identitas pemohon dijaga kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit kerja Pelaksana Pelayanan Publik.